

## PEMBAHASAN RAPERDA PERUBAHAN APBD 2024, PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG DIPROYEKSIKAN NAIK



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Wali-Kota-Semarang-Hevearita-Gunaryanti-Rahayu-memberikan-pandangan-umun.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang membahas rancangan peraturan daerah (raperda) Perubahan APBD 2024 dalam rapat paripurna, Jumat (26/7/2024).

Pendapatan daerah 2024 yang direncanakan dilakukan penyesuaian. Dibandingkan dengan Perda APBD TA 2024, pendapatan daerah pada raperda tentang Perubahan APBD TA 2024 diperkirakan mengalami peningkatan dari Rp5,23 triliun menjadi Rp 5,73 triliun. Pendapatan daerah diproyeksikan naik sebesar Rp 504,4 miliar atau 9,64 persen dari Perda tentang APBD TA 2024.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, program-program akhir tahun yang masuk pada Perubahan APBD 2024 akan menyesuaikan tim anggaran pemerintah daerah dan legislatif, diantaranya penyelesaian visi misi.

Apalagi, 2024 ini harus bertransformasi lepas landas untuk melaksanakan RPJMD 2025 - 2045.

"PR-PR dari visi-misi ada lima. misi kelima selesai. Tinggal misi pertama hingga keempat sudah kita kejar mulai infrastruktur, kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka," sebut Ita, sapaannya.

Ita menyebut, kemiskinan sudah berada pada angka 4,03 persen. Artinya, kurang sedikit menurunkan ke 4 persen. Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi, Kota Semarang saat ini sudah di angka 5,79 persen.

"Mungkin naik sedikit. Tapi, alhamdulillah naik dibanding kota besar lainnya. Tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 7,9 persen menjadi 5,9 persen," tambahnya.

Dia berharap, Raperda Perubahan APBD 2024 bisa segera dilakukan penetapan. Sehingga, organisasi pemerintah daerah (OPD) dan anggota legislatif yang baru nanti bisa akan bekerja. Mengingat, pelantikan dewan periode 2024 - 2029 akan dilantik pada 14 Agustus mendatang.

"Dewan baru 14 Agustus akan mulai bekerja. Mereka sudah berjalan sambil menyusun alat kelengkapan dewan. Diharapkan semua bisa seperti 2023," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, akan segera melakukan pembahasan raperda APBD 2024.

"Pembahasannya sudah dijadwalkan. Seperti biasa tidak ada hal yang urgen," ucapnya.

Pihaknya mendukung wali kota segera menyelesaikan visi misi yang belum tuntas sepanjang hal itu untuk kepentingan masyarakat.

"Kami tidak pernah mengganggu atau menghalangi program sepanjang untuk kepentingan masyarakat," ucapnya. (eyf)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/26/pembahasan-raperda-perubahan-apbd-2024-pendapatan-daerah-kota-semarang-diproyeksikan-naik>, "Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2024, Pendapatan Daerah Kota Semarang Diproyeksikan Naik", tanggal 26 Juli 2024.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=Lwm8f2bb6JM>, "Pembicaraan Tingkat I Perubahan (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2024", tanggal 26 Juli 2024.
3. <https://www.inilah.com/usai-pengeledahan-kpk-wali-kota-semarang-kembali-aktif-bekerja>, "Usai Pengeledahan KPK, Wali Kota Semarang Kembali Aktif Bekerja", tanggal 26 Juli 2024.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan,

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
  5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*